



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON .
Nomor : 421.4/Kpts. 2224/ /Disdik
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DARUL KAWAKIB
KECAMATAN ARJAWINANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan. Kepala SMK Darul Kawakib mengajukan permohonan izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Darul Kawakib Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 62/AP.YADAKA/SK/IV/2012 Tanggal 22 April 2012.
 3. bahwa dengan telah di penuhi persyaratan permohonan izin Pendirian SMK Darul Kawakib Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.673 /Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon.
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800 / 2842 / Dikmen tanggal 26 Juni 2012 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Darul Kawakib Tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan selesai.
 5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darul Kawakib tentang Permohonan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 62/AP.YADAKA /SK/IV/2012 Tanggal 22 April 2012.

Menetapkan :

- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Darul Kawakib Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas - tugasnya Kepala SMK Darul Kawakib diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Darul Kawakib Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan.
- Keempat : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Kepala Dinas Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Arjawinangun
7. Kepala UPT Pendidikan Kec. Arjawinangun